PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 13 TAHUN 2006

T E N T A N G

TUNJANGAN PRESTASI KERJA BAGI PEJABAT STRUKTURAL, FUNGSIONAL DAN NON JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah, perlu dilakukan penyesuaian dan prestasi kerja yang diberikan dalam bentuk Tunjangan Prestasi Kerja Kepada Pejabat Struktural, Fungsional dan Non Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 42)
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-undang.....

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418)
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-140 Tahun 2006 tanggal 24 Maret 2006, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Penjabat Bupati Bener Meriah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2006, tentang Tunjangan Prestasi Kerja Bagi Pejabat Struktural, Fungsional/diperbantukan dan bagi Pegawai Negeri Sipil/Non Struktural serta Honor Daerah di lingkungan Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
15. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2006, tanggal 23 Maret 2006, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2006;
16. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 25 Tahun 2006, tanggal 17 November 2006, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2006;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Bener Meriah Nomor 12 Tahun 2006, tanggal 20 November 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2006.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG TUNJANGAN PRESTASI KERJA BAGI PEJABAT STRUKTURAL, FUNGSIONAL DAN NON JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2006.**

Pasal 1.....

Pasal 1

Menetapkan tunjangan prestasi kerja kepada Pejabat Struktural, Fungsional dan Non Jabatan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2006, sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

(1) Tunjangan prestasi kerja kepada Pejabat Struktural, Fungsional dan Non Jabatan Pegawai Negeri Sipil dibayar terhitung mulai bulan April sampai dengan Desember 2006.
(2) Tunjangan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 di atas diberikan setiap bulannya.
(3) Pembayaran tunjangan prestasi kerja kepada Pejabat Struktural, Fungsional dan Non Jabatan Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan sesuai dengan pangkat, golongan dan jabatan dengan besar tunjangan prestasi kerja dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 3

Segala Biaya akibat dikeluarkan peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2006.

Pasal 4

Tunjangan prestasi kerja kepada Pejabat Struktural, Fungsional dan Non Jabatan Pegawai Negeri Sipil untuk Tahun Anggaran seterusnya besarnya disesuaikan dengan kondisi keuangan yang dianggarakan, dan dibayar mulai bulan Januari sampai dengan Desember.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 27 November 2006

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

Ir. RUSLAN ABDUL GANI, Dipl. SE

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Bener Meriah
Pada tanggal **: 28 November 2006**
Nomor : 13 Tahun 2006 Seri A

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

Drs. I S H A K, MS. MM
Pembina Utama Muda/NIP. 131 800 387

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 13 TAHUN 2006
TANGGAL : 27 NOVEMBER 2006

JUMLAH PERINCIAN TUNJANGAN PRESTASI KERJA KEPADA PEJABAT STRUKTURAL, FUNGSIONAL DAN NON JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2006

No	Esselon/Jabatan	Jumlah Tunjangan	Ket
1	2	3	4
	Kelompok Jabatan Struktural		
I	- Esselon II.a	1.000.000,-	
	- Esselon II. b	900.000,-	
	- Esselon III.a	700.000,-	
	- Esselon IV. a	500.000,-	
	- Esselon IV. b	400.000,-	
	- Esselon V.a	300.000,-	
	Kelompok Jabatan Fungsional		
II	- Golongan IV	400.000,-	
	- Golongan III	300.000,-	
	- Golongan II	200.000,-	
	- Golongan I	150.000,-	
	Kelompok Non Jabatan		
III	- Golongan III	250.000,-	
	- Golongan II	175.000,-	
	- Golongan I	125.000,-	

Pj. BUPATI BENER MERIAH

Ir. RUSLAN ABDUL GANI, Dipl. SE